



PUTUSAN

NOMOR 1425/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Oersoella Maria Soesijati**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 29 September 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Istana Mentari C4-09 Cemengkalang Sidoarjo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, **JUSTIN MALAU, SH.,MH.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Law Office "**JUSTIN MALAU, SH.,MH & PARTNERS**" berkantor di Kompleks Andhika Plaza Blok B-5 Jalan Simpang Dukuh No.38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 November 2020 Nomor 1425/PID/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 November 2020, Nomor 1425/PID/2020/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Februari 2015 Nomor 1964/Pid.B/2014/PN Sby;

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 7 Maret 2014 No Reg Perkara: PDM-170/Epp.2/03/2014, berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Oersoella Maria Soesijati** pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada sekitar tahun 2009 hingga tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 hingga tahun 2011 bertempat di PT Wahana Lestari Bersama (WLB) Jl. Margomulyo Antrapolis Blok I No. 3 Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***secara berturut turut meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Wahana Lestari Bersama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distributor keramik, dimana Terdakwa bekerja pada perusahaan tersebut sebagai Accounting dengan gaji sebesar Rp.3.500.000,- serta mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - Menerima pembayaran dari toko toko berupa Giro maupun tunai kemudian membukukannya dalam buku keuangan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening perusahaan;
 - Mengatur penagihan;
 - Melakukan pembayaran tagihan;

Halaman 2 Putusan Nomor 1425/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku distributor pihak PT. WLB menerima pembayaran dari para pelanggan/customernya dalam bentuk giro maupun dalam bentuk tunai yang diterima oleh Terdakwa selaku accounting, selanjutnya Terdakwa berkewajiban menyetorkan/memasukkannya ke rekening PT. WLB di Bank BCA Diponegoro Surabaya atas nama Widodo Gunadi dengan Nomor Rekening 2582155888, atau di Bank Mandiri Diponegoro Surabaya atas nama PT. Wahana Lestari Bersama dengan nomor Rekening 1420006645468 atau Bank BCA Baliwerti atas nama Leonardi Lau dengan nomor Rekening 32902020269. Demikian pula Terdakwa mempunyai tugas membayar tagihan PT. Wahana Lestari Bersama pada pihak suplyer;
- Bahwa berawal dengan ditemukannya 2 (dua) lembar bukti setoran kliring di ruang masing masing **bukti setoran Bank BCA tertanggal 3 Mei 2012 dengan nilai RP.38 061500 dan BK 953162 Blitar validasi tanggal 06/05/2012 ke Rekening 2580959485 atas nama Oersoela Maria Soesijati dan Bukti setoran Bank BCA tetanggal 08 Juli 2012 dengan nilai RP.42.350.000,- dari Mulur II Jombang dengan giro Bank Mega Nomor GH 857813 Jombang tanggal 11/07/2012 ke Rekening 2580959485 atas nama Oersoela Maria Soesijati** selanjutnya oleh pihak perusahaan di croos check dengan kas masuk perusahaan ternyata terdapat tidak kesesuaian yakni uang tersebut merupakan pelunasan dari toko Sumber Subur Blitar sebesar Rp.38.061.500,- dan toko PD. Mulur II Jombang sebesar **RP.42.350.000,-**;
- Dengan adanya temuan tersebut, akhirnya pihak perusahaan mengadakan audit keuangan dan ditemukan adanya uang sejumlah **Rp.1.189.357.100,-** (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dibawah pengelolaan dan tanggung jawab Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya kepada pihak PT. Wahana Lestari Bersama (WLB);

Halaman 3 Putusan Nomor 1425/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian dari kerugian sejumlah **Rp.1.189.357.100,-** (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Masuk	Jumlah	Dari
1.	30 Maret 2009	Rp. 85.320.000,-	BINTANG ARUT
2.	13 April 2009	Rp.50.282.000,-	LARISA CITRA NUSA
3.	30 April 2009	Rp. 36.051.000,-	LARISA CITRA NUSA
4.	09 Juni 2009	Rp.16.065.000,-	SDN
5.	16 Juni 2009	Rp. 5.775.000,-	SURYA MANDIRI
6.	22 Juni 2009	Rp. 2.452.500,-	
7.	26 Juni 2009	Rp.11.475.000,-	TUMBUH SUBUR
8.	02 Juli 2009	Rp. 5.582.500,-	SURYA MANDIRI
9.	06 Juli 2009	Rp.26.610.000,-	LIMA TUNGGAL
10.	07 Juli 2009	Rp. 3.062.500,-	NUSA INDAH
11.	27 Juli 2009	Rp. 3.619.000,-	RAMAYANA
12.	28 Juli 2009	Rp.17.864.000,-	MATAHARI
13.	04 Agustus 2009	Rp. 17.325.000,-	RAMAYANA
14.	11 Agustus 2009	Rp. 6.359.000,-	AMERTA PILAR
15.	27 Agustus 2009	Rp. 11.550.000,-	SURYA MANDIRI
16.	14 September 2009	Rp. 8.000.000,-	WAHIDA
17.	28 September 2009	Rp. 5.700.000,-	INDAH JAYA
18.	28 September 2009	Rp. 2.939.000,-	AMBARAWA
19.	29 September 2009	Rp. 4.560.000,-	VARIA
20.	06 Oktober 2009	Rp. 5.096.000,-	TUMBUH SUBUR
21.	14 Oktober 2009	Rp. 11.550.000,-	SURYA MANDIRI
22.	16 Oktober 2009	Rp. 15.400.000,-	RAMAYANA
23.	19 Oktober 2009	Rp. 7.450.000,-	AMA JAYA
24.	20 Oktober 2009	Rp. 16.200.000,-	RAMAYANA
25.	26 Oktober 2009	Rp. 7.450.000,-	AMA JAYA
26.	30 Oktober 2009	Rp. 6.853.000,-	RAMAYANA

Halaman 4 Putusan Nomor 1425/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	02 November 2009	Rp. 7.450.000,-	AMA JAYA
28.	02 November 2009	Rp. 50.000.000,-	LLG (Lalu Lintas Giro)
29.	23 November 2009	Rp. 11.950.000,-	JATI INDAH
30.	25 November 2009	Rp. 4.000.000,-	MAKMUR JAYA
31.	30 November 2009	Rp. 6.580.000,-	MAKMUR JAYA
32.	30 November 2009	Rp. 97.150.000,-	DWI SETIA JAYA
33.	30 November 2009	Rp. 24.600.000,-	REJO MAKMUR
34.	07 Desember 2009	Rp. 18.750.000,-	SUMBER SUBUR
35.	15 Desember 2009	Rp. 10.000.000,-	PBK (Pemindah Bukuan)
36.	14 Januari 2010	Rp. 6.000.000,-	PBK (Pemindah Bukuan)
37.	10 Februari 2010	Rp. 3.171.000,-	TUMBUH SUBUR
38.	25 Februari 2010	Rp. 1.400.000,-	VARIA
39.	5 Maret 2010	Rp. 2.090.000,-	MAJU
40.	10 Maret 2010	Rp. 4.300.000,-	TUMBUH SUBUR
41.	12 Maret 2010	Rp. 5.350.000,-	AMBARAWA JAYA
42.	6 April 2010	Rp. 6.000.000,-	KAS
43.	9 April 2010	Rp. 30.395.000,-	SDN
44.	12 April 2010	Rp. 3.558.000,-	AMBARAWA JAYA
45.	12 April 2010	Rp. 19.050.000,-	SEJAHTERA
46.	19 April 2010	Rp. 5.000.000,-	PBK (Pemindah Bukuan)
47.	20 Mei 2010	Rp. 35.250.000,-	INDAH
48.	25 Juni 2010	Rp. 11.422.000,-	SDN
49.	13 Juli 2010	Rp. 11.507.500,-	SDN
50.	19 Juli 2010	Rp. 19.250.000,-	RIMBA DUA
51.	19 Juli 2010	Rp. 10.000.000,-	INDO MAKMUR
52.	5 Agustus 210	Rp. 40.094.500,-	RIMBA DUA
53.	6 Agustus 2010	Rp. 19.250.000,-	PBK (Pemindah Bukuan)
54.	1 Oktober 2010	Rp. 9.499.000,-	AMBARAWA JAYA
55.	5 Oktober 2010	Rp. 4.000.000,-	WARGA BUMI
56.	12 Oktober 2010	Rp. 19.063.000,-	SDN

Halaman 5 Putusan Nomor 1425/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	20 Oktober 2010	Rp. 9.000.000,-	CIPTA KD
58.	27 Oktober 2010	Rp. 17.500.000,-	I J K
59.	1 November 2010	Rp. 10.000.000,-	PBK (Pemindah Bukuan)
60.	22 November 2010	Rp. 2.622.000,-	MAJU
61.	29 Desember 2010	Rp. 8.000.000,-	PBK (Pemindah Bukuan)
62.	3 Januari 2011	Rp. 18.072.500,-	S D N
63.	10 Januari 2011	Rp. 3.750.000,-	RIMBA DUA
64.	24 Januari 2011	Rp. 3.813.000,-	MAJU
65.	10 Februari 2011	Rp. 6.000.000,-	FAJAR MULIA
66.	21 Februari 2011	Rp. 9.200.000,-	AMA JAYA
67.	25 Maret 2011	Rp. 3.477.500,-	MAJU
68.	4 April 2011	Rp. 6.700.000,-	AMA JAYA
69.	11 April 2011	Rp. 9.350.000,-	PBK (Pemindah Bukuan)
70.	15 April 2011	Rp. 10.912.000,-	WARGA BUMI
71.	20 April 2011	Rp. 2.814.500,-	MAJU
72.	6 Mei 2011	Rp. 38.061.500,-	SUMBER SUBUR
73.	18 Mei 2011	Rp. 19.750.000,-	RIMBA DUA
74.	31 Mei 2011	Rp. 19.750.000,-	RIMBA DUA
75.	6 Juni 2011	Rp. 5.875.000,-	AMA JAYA
76.	23 Juni 2011	Rp. 9.000.000,-	JAYA SENTOSA
77.	11 Juli 2011	Rp. 42.350.000,-	MULUR II
78.	27 Desember 2011	Rp. 28.166.100,-	S D N
	JUMLAH TOTAL	Rp. 1.189.357.100,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah)	

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) LUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 17 Desember 2014 No. Reg. Perkara: PDM. 170/SBY/Epp.2/03/ 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1425/PID/2020/PT SBY



1. Menyatakan Terdakwa **Oersoella Maria Soesijati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** dalam pekerjaan secara berlanjut sebagaimana diuraikan dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Oersoella Maria Soesijati** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) akte pendirian PT WLB,;
- 1 (satu) lembar keterangan gaji,;
- 2 (dua) lembar bukti setoran kliring Bank BCA,;
- 1 (satu) lembar kas masuk,
- 1 (satu) bendel audit PT WLB,
- 3 (tiga) bendel rekening Koran Bank BCA Diponegoro Surabaya an. **Oersoella Maria Soesijati** dengan nomor rekening: 02580950485;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Februari 2015 Nomor 1964/Pid.B/2014/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Oersoella Maria Soesijati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) akte pendirian PT WLB,;
- 1 (satu) lembar keterangan gaji,;
- 2 (dua) lembar bukti setoran kliring Bank BCA,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kas masuk,
- 1 (satu) bendel audit PT WLB,
- 3 (tiga) bendel rekening Koran Bank BCA Diponegoro

Surabaya an. **Oersoella Maria Soesijati** dengan nomor rekening:
02580950485;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 20/Akta/BDG/II/2015/PN Sby, Jo. Nomor 1964/Pid.B/2014/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Februari 2015 Nomor 1964/Pid.B/2014/PN Sby;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1964/Pid.B/2014/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 kepada Terdakwa melalui bantuan Pengadilan Negeri Sidoarjo, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;
3. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 1964/Pid.B/2014/ PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing masing pada tanggal 13 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 8 Putusan Nomor 1425/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1964/Pid.B/2014/PN Sby, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Februari 2015, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2015, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1964/Pid.B/2014/PN Sby, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1964/Pid.B/2014/PN Sby, tanggal 5 Februari 2015, keterangan saksi-saksi, barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaannya yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya, Penuntut Umum selaku Pembanding tidak juga membuat/ mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1425/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, diajukan kepersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Tunggal yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti dan saksi saksi antara lain bernama **Leonardi Lau, SH., Richard Wahyudi., Andreas Sugio.,Widod Gunadi.,Rahmat Arief Juantara., dan Budi Harsono**, terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui semua perbuatannya adalah benar telah dilakukannya dan Terdakwa tidak menyangkal semua kesaksian dari para saksi saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, karena itu mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa, telah melakukan serangkaian perbuatan

Halaman 10 Putusan Nomor 1425/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaannya tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang melanggar Pasal 359 KUHP, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa, mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut dan karenanya kepada Terdakwa, harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karenanya pidana tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Februari 2015 Nomor 1964/Pid.B/2014/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 Putusan Nomor 1425/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Februari 2015 Nomor 1964/Pid.B/2014/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **1 Desember 2020** oleh kami, **Karel Tuppu, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Hakim Ketua Majelis, **Sutanto, S.H.,M.H**, dan **Rr. Suryowati, S.H.,M.H**, masing masing Hakim Tinggi, Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu **Subandi, SH**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

1. **Sutanto, SH.,MH.**

Karel Tuppu, SH.,MH.

Ttd,

2. **Rr. Suryowati, SH.,MH.**

Halaman 12 Putusan Nomor 1425/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

Subandi, SH.

Halaman 13 Putusan Nomor 1425/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)